



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-23/2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA TENTANG PASAR PUSAT  
DISTRIBUSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Pasar Pusat Distribusi yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan bobot dan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dibahas oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
- 11 Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa tentang Pasar Pusat Distribusi.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus II sebagaimana Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia Khusus II yaitu dari tanggal 06 Januari s.d. 27 Januari 2020.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus II dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus II dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA TENTANG PASAR PUSAT DISTRIBUSI.

NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-23/2019

TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	drh. H. Achmad Ru'yat, M.Si.	Fraksi PKS	Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Faizal Hafan Farid, S.E.,M.Si	Fraksi PKS	Ketua
3.	R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira, ST	Fraksi PDI Perjuangan	Wakil Ketua
4.	H. Ade Ginanjar	Fraksi Partai Golkar	Wakil Ketua
5.	H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd., M.Si., M.Hum	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
6.	Dra. Hj. Lina Ruslinawati	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
7.	Tobias Ginanjar Sayidina, S.A.P	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
8.	H.A. Sopyan BHM, S.I.P	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
9.	Rizki Apriwijaya, S.SI	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
10.	Irpan Haeroni	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
11.	H. Didi Sukardi, S.E	Fraksi PKS	Anggota
12.	Drs. H. Anwar Yasin	Fraksi PKS	Anggota
13.	Hj. Sari Sundari, S.Sos	Fraksi PKS	Anggota
14.	H. Jejen Sayuti. S.E	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
15.	H. Arip Rachman, S.E, MM	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
16.	Rafael Situmorang, S.H.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
17.	Hj. Ade Puspita, S.Sos.,MBA	Fraksi Partai Golkar	Anggota
18.	Hilal Hilmawan, S.IP.,M.IP	Fraksi Partai Golkar	Anggota
19.	H. Dadan Hidayatulloh, S.Ag., M.Ipol	Fraksi PKB	Anggota
20.	Asep Suherman, S.H.I.	Fraksi PKB	Anggota
21.	Erni Sugiyanti, S.Ag	Fraksi PKB	Anggota
22.	H. Hendar Darsono, S.H.,MH	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
23.	Hj. Lilis Boy	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
24.	H. Supono	Fraksi PAN	Anggota
25.	Ir. H. Herry Dermawan	Fraksi PAN	Anggota
26.	H. Eryani Sulam, M.Si	Fraksi NasDem Persatuan Indonesia	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

TAUFIK HIDAYAT